

BAB II TINJAUAN UMUM TEMPAT KERJA PROFESI

2.1 Sejarah Perusahaan



Gambar 2.1 Logo PT PERTALIFE Insurance
(Sumber: <https://pertalife.com/>)

PT Perta Life Insurance merupakan Perusahaan Asuransi Jiwa nasional Indonesia yang sebelumnya perusahaan tersebut bernama PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri. Perusahaan tersebut didirikan di tanggal 28 Juni 1985. Terdapat beberapa pendiri AJTM , yaitu:

- PT. Pertamina Persero
- PT. Timah Tbk
- PT. Tugu Pratama Indonesia
- Muhamad Hasan

Selain itu ada beberapa pemegang saham AJTM seperti Abd. Rachman R (PT Pertamina Persero), DRS. R Sasono (PT Timah Tbk), Drs. Sonny Dwi H (PT TP Indonesia), dan Muhamad Hasan.

Tagline yang ada di perusahaan tersebut menjadi motivasi besar bagi perusahaan untuk melakukan literasi asuransi dengan menawarkan

beragam produk perlindungan, seperti asuransi jiwa, asuransi kesehatan, unit link, program pesangon, dan program DPLK melalui jalur distribusi *Captive, Corporate, Agency*, dan DPLK yang terpercaya dan menjadi pilihan masyarakat Indonesia.

Selain itu terdapat DPLK Tugu Mandiri yang telah didirikan pada tanggal 14 Maret 1993. DPLK Tugu Mandiri ialah dikenal sebagai salah satu pionir program Dana Pensiun yang memiliki reputasi serta komitmen pelayanan yang terbaik di Indonesia. Di tahun 2010 terjadinya perubahan pemegang saham pada PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, yang dimana pemegang saham tersebut, yaitu DAPEN PERTAMINA, PT. TIMAH TBK, PT. TP INTERINDO, dan MENKEU RI. Kemudian PT. Asuransi Jiwa Tugu Mandiri ini memiliki 3 (tiga) pilar usaha yaitu ada (*Captive, Corporate, dan Agency*). Selain itu PT. Asuransi Jiwa Tugu Mandiri menerbitkan produk asuransi individu dan DPLK – PPUKP 9 Program Pensiun Untuk Kompensasi Pesangon). Lalu pada bulan April tahun 2011 DPLK Tugu Mandiri ini telah memiliki sertifikasi ISO 9001:2008 tentang Kualitas Layanan Mutu. Di tahun 2016 PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri meluncurkan sebuah produk UNITLINK pemasaran dalam jaringan seperti halnya In4-Link yang merupakan Insurance, Investment, Internet, dan Income. Pada bulan April 2017 kembali memperoleh sertifikasi terkait *Pension and Fund Management Services*. Mayoritas peserta dari DPLK Tugu Mandiri itu sendiri adalah perusahaan yang berada di lingkungan *Captive* Pertamina Group, BUMN, dan Perusahaan Energi. Kemudian di tahun 2018 perusahaan tersebut meluncurkan suatu aplikasi seluler (*mobile apps*) untuk memberikan layanan dan pembelian produk Asuransi Jiwa (*insurtech*). Aplikasi tersebut adalah TM LIFE – Tugu Proteksiku dan SiPerdana DPLK .

2.1.1 Visi dan Misi PT PLI

1. Visi PT PLI

Perusahaan PERTALIFE INSURANCE ini memiliki visi yaitu menjadi Perusahaan Asuransi Jiwa, Kesehatan dan Dana Pensiun yang terpercaya dan menjadi pilihan masyarakat.

2. Misi PT PLI adalah sebagai berikut:

- a) Menyediakan produk-produk Asuransi Jiwa Kesehatan dan Dana Pensiun yang inovatif dan kompetitif.
- b) Mengelola dana nasabah secara transparan, akurat dan akuntabel.
- c) Memberikan kepuasan pelayanan kepada nasabah secara maksimal dan terpercaya yang dilakukan dengan professional.
- d) Memberikan nilai tambah berkelanjutan kepada para *stakeholders*.
- e) Menyelenggarakan usaha berdasarkan prinsip tata kelola Perusahaan yang baik dan manajemen risiko.

2.1.2 Tata Nilai Perusahaan PT PLI

Perusahaan tersebut memiliki enam poin yang disingkat menjadi **SPIRIT**, sebagai berikut:

- a) Service Excellence: Mengutamakan kepuasan nasabah ataupun pelanggan.
 - Menerapkan budaya “senyum, salam, sapa” kepadasetiap pelanggan.
 - Memberikan pelayanan yang memenuhi harapan dan kepuasan pelanggan.
 - Berpenampilan sopan dan rapi.
- b) Professional: Bekerja dengan etika dan standard kerja yang tinggi.
 - Memiliki perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi secara berkala & terukur.
 - Memenuhi persyaratan kompetensi dan sertifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
 - Mematuhi aturan dan etika yang berlaku dalam melaksanakan pekerjaan.
- c) Integrity: Menerapkan kejujuran dan keterbukaan dalam melakukan pekerjaan.
 - Memiliki kejujuran dan transparan dalam melaksanakan pekerjaan.
 - Berdedikasi dan komitmen dalam menjalankan pekerjaan.
 - Konsisten antara ucapan dan perbuatan.

- d) Responsibility & trustworthy: Bertanggung jawab dan dapat dipercaya.
- Bekerja sesuai dengan kewenangan yang diberikan.
 - Menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
 - Memnberikan input dan data yang tepat dan akurat berdasarkan fakta, pengetahuan, dan pengalaman.
- e) Innovative: Berusaha mencari ide-ide baru yang dapat memberikan Nilai Tambah bagi perusahaan.
- Memberikan ide dan gagasan baru untuk menghasilkan nilai tambah.
 - Melakukan penelitian, perbandingan, dan pengembangan untuk menghasilkan produk yang tepat.
 - Meningkatkan keahlian sesuai bidang pekerjaan.
- f) Teamwork: Mengutamakan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama.
- Memiliki komitmen untuk mencapai tujuan bersama.
 - Membangun kebersamaan dan sikap saling percaya.
 - Bersikap proaktif dan positif dalam setiap kegiatan.

Berdasarkan tata nilai perusahaan di atas, seluruh jajaran PT Perta Life Insurance wajib mengimplementasikan tata nilai tersebut ketika akan melakukan suatu tindakan serta memiliki acuan yang jelas dan terukur. Sehingga akan membawa perusahaan memiliki nilai dalam mengelola perusahaan menjadi perusahaan yang terbaik.

2.1.3 Program DPLK


Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) memiliki dua program diantaranya adalah:

Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)


1. Program Pensiun Untuk Kompensasi Pascakerja (PPUKP)
2. Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP)

2.2 Struktur Organisasi

Menurut Robbin dan Coulter (2014:231) bahwa struktur organisasi adalah pengaturan formal pekerjaan dalam suatu organisasi. Struktur ini, yang dapat ditampilkan secara visual dalam bagan organisasi, juga melayani banyak tujuan. Selain itu, struktur organisasi ini dibuat untuk kepentingan perusahaan dengan menempatkan orang-orang yang kompeten sesuai dengan bidang dan keahliannya. Bagi HRD itu sendiri, dengan adanya struktur organisasi tersebut dapat mengetahui peran dan tanggung jawab karyawannya.



Struktur Organisasi PT Perta Life Insurance



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Perusahaan PT Perta Life Insurance

Sumber: Dokumen PT Perta Life Insurance

Berdasarkan struktur organisasi di atas, masing-masing bagian memiliki tugas dan tanggung jawab yang akan dijelaskan pada (2.3) Kegiatan Umum Perusahaan.

2.3 Kegiatan Umum Perusahaan

Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) merupakan badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun untuk pegawai perusahaan dan perorangan. DPLK ini dibentuk oleh bank maupun perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan Program Pensiun Untuk Kompensasi Pesangon (PPUKP) bagi perusahaan dan menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP). Berikut adalah penjelasan tugas dan tanggung jawab pada masing-masing bagian yang ada dalam struktur organisasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan serta kegiatan umum yang dilakukan oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) adalah:

1. Pengurus DPLK (Direksi PLI)

Pengurus adalah Pengurus Dana Pensiun, yaitu Pendiri yang bertindak sebagai pengelola dan pelaksana ketentuan dalam peraturan Dana Pensiun ini, serta bertanggung-jawab atas

pengelolaan Dana Pensiun. Berikut adalah tanggung jawab pengurus, yaitu:

- Pengurus bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul pada kekayaan Dana Pensiun akibat tindakan Pengurus yang melanggar atau melalaikan tugas dan atau kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun dan peraturan perundang-undangan tentang Dana Pensiun, serta wajib mengembalikan kepada Dana Pensiun segala kenikmatan yang diperoleh atas atau dari kekayaan Dana Pensiun secara melawan hukum.
- Pengurus bertanggung jawab atas pelaksanaan Peraturan Dana Pensiun.

2. Pelaksana Tugas 1 Pengurus DPLK

Adalah pejabat dari Pendiri Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang ditugaskan melaksanakan kegiatan operasional dana pensiun. Pelaksana Tugas 1 pengurus DPLK memiliki tanggung jawab, berikut adalah tanggung jawab dan tugasnya antara lain:

Dalam melaksanakan kegiatan operasional Dana Pensiun ditunjuk Pelaksana Tugas Pengurus oleh Pendiri, sedikitnya berjumlah 2 (dua) orang dengan surat penunjukan.

- Pendiri menunjuk Pelaksana Tugas Pengurus yang telah mendapatkan persetujuan OJK melalui penilaian kemampuan dan kepatutan.
- Syarat penunjukan Pelaksana Tugas Pengurus dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan dibidang Dana Pensiun.
- Kewajiban Pelaksana Tugas Pengurus:
 - Melaksanakan kegiatan operasional Dana Pensiun sesuai dengan undang-undang Dana Pensiun, peraturan pemerintah serta peraturan pelaksanaannya serta Peraturan Dana Pensiun.
 - Bertindak teliti, terampil, bijaksana, dan cermat dalam melaksanakan tanggung jawabnya mengelola Dana Pensiun.

- Menjaga kerahasiaan Peserta.
- Melaksanakan kegiatan investasi sesuai dengan pilihan Peserta dan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang investasi Dana Pensiun.
- Memelihara buku, catatan dan dokumen yang diperlukan dalam rangka kegiatan Dana Pensiun.
- Membuat laporan berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan menurut bentuk, susunan dan jangka waktu yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun.
- Menyampaikan laporan keuangan dan laporan investasi Dana Pensiun yang sudah diaudit oleh Akuntan Publik kepada pengurus.
- Mengusulkan perubahan Peraturan Dana Pensiun.
- Mengusulkan/memberi rekomendasi mengenai system administrasi dan sistem pengelolaan data.
- Menyetor biaya yang telah dipungut dari Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 secara bulanan pada pendiri selambat-lambatnya sampai dengan akhir tahun berjalan.
- Pelaksana Tugas Pengurus dan pegawai DPLK yang membidangi investasi wajib memiliki kemampuan yang memadai di bidang investasi dan/atau manajemen risiko yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah mendapatkan lisensi dari lembaga yang memiliki kewenangan sebagai otoritas sertifikasi kompetensi kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Pelaksana Tugas Pengurus wajib menyelenggarakan rapat Pelaksana Tugas Pengurus secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- Tanggung jawab Pelaksana Tugas Pengurus

Bertanggung jawab terhadap seluruh aspek operasional Dana Pensiun sesuai dengan Undang-undang Dana Pensiun, peraturan pemerintah serta peraturan pelaksanaannya serta Peraturan Dana Pensiun.

 - a. Divisi Marketing

Merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan bersama tim perusahaan untuk menginformasikan produk DPLK kepada masyarakat luas, pelanggan, dan pasar yang dituju, tidak hanya dengan melakukan promosi saja namun juga mencakup keseluruhan pemasaran. Dalam hal ini tim marketing menginformasikan atau mempromosikan produk DPLK ke masyarakat luas ataupun perusahaan agar masyarakat mengetahui produk DPLK dan manfaat bagi masyarakat ataupun perusahaan. Dengan begitu, semakin matang perencanaannya maka produk yang dipasarkan akan semakin berkualitas dan lebih mudah untuk menemukan peluang pasar.
 - b. Divisi Membership & Benefits
 - Administrasi Pendaftaran Peserta Baru / Lama.
 - Administrasi Pembuatan Kartu peserta baru / lama.
 - Pencatatan iuran New Bisnis & Renewel:
 - Iuran Perusahaan
 - Iuran Peserta Mandiri/Individu
 - Iuran Mandiri - II
 - Mengalokasikan iuran dari rekening Operasional ke Custody.
 - Mencetak FLP Penerimaan Iuran.
 - Mencetak Kuitansi Penerimaan Iuran.

- Mencetak Nota tagihan luran.
- Menyiapkan data pembuatan laporan saldo dana per semester.
- Filling dokumen
- Membuat dan mengirimkan Surat redemption & subscription.
- Laporan dana gantung (suspend).

c. Divisi Business Development & Support

- Review proposal pengembangan bisnis perusahaan.
- Mempersiapkan keperluan yang dibutuhkan oleh Unit Pension Marketing.
- Review hasil perhitungan ilustrasi PPIP & PPUKP.

3. Pelaksana Tugas 2 Pengurus DPLK

Adalah pejabat dari Pendiri Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang ditugaskan melaksanakan kegiatan operasional dana pensiun. Pelaksana Tugas 2 pengurus DPLK memiliki tanggung jawab, berikut adalah tanggung jawab dan tugasnya antara lain:

- Dalam melaksanakan kegiatan operasional Dana Pensiun ditunjuk Pelaksana Tugas Pengurus oleh Pendiri, sedikitnya berjumlah 2 (dua) orang dengan surat penunjukan.
- Pendiri menunjuk Pelaksana Tugas Pengurus yang telah mendapatkan persetujuan OJK melalui penilaian kemampuan dan kepatutan.
- Syarat penunjukan Pelaksana Tugas Pengurus dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan dibidang Dana Pensiun.
- Kewajiban Pelaksana Tugas Pengurus:
 - Melaksanakan kegiatan operasional Dana Pensiun sesuai dengan undang-undang Dana Pensiun, peraturan pemerintah serta peraturan pelaksanaannya serta Peraturan Dana Pensiun.
 - Bertindak teliti, terampil, bijaksana, dan cermat dalam melaksanakan tanggung jawabnya mengelola Dana Pensiun.

- Menjaga kerahasiaan Peserta.
- Melaksanakan kegiatan investasi sesuai dengan pilihan Peserta dan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang investasi Dana Pensiun.
- Memelihara buku, catatan dan dokumen yang diperlukan dalam rangka kegiatan Dana Pensiun.
- Membuat laporan berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan menurut bentuk, susunan dan jangka waktu yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun.
- Menyampaikan laporan keuangan dan laporan investasi Dana Pensiun yang sudah diaudit oleh Akuntan Publik kepada pengurus.
- Mengusulkan perubahan Peraturan Dana Pensiun.
- Mengusulkan/memberi rekomendasi mengenai system administrasi dan sistem pengelolaan data.
- Menyetor biaya yang telah dipungut dari Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 secara bulanan pada pendiri selambat-lambatnya sampai dengan akhir tahun berjalan.
- Pelaksana Tugas Pengurus dan pegawai DPLK yang membidangi investasi wajib memiliki kemampuan yang memadai di bidang investasi dan/atau manajemen risiko yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah mendapatkan lisensi dari lembaga yang memiliki kewenangan sebagai otoritas sertifikasi kompetensi kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pelaksana Tugas Pengurus wajib menyelenggarakan rapat Pelaksana Tugas Pengurus secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- Tanggung jawab Pelaksana Tugas Pengurus
 - Bertanggung jawab terhadap seluruh aspek operasional Dana Pensiun sesuai dengan Undang-undang Dana Pensiun, peraturan pemerintah serta

peraturan pelaksanaannya serta Peraturan Dana Pensiun.

a. Divisi Finance & Accounting

- Menginformasikan dana masuk kepada bagian Membership & Benefits DPLK.
- Monitoring *cash flow* antara redeem order dan investment order.
- Memberikan informasi sumber dana yang telah tersedia kepada bagian Membership & Benefit DPLK.
- Membuat perintah pengalokasian / memberi instruksi pengalokasikan dana dari operation account ke investment account sesuai cash flow.
- Melaksanakan penguasa lainnya yang diberikan.

b. Divisi Invesment

- Membuat instruksi yang berkaitan dengan investasi atas usulan transaksi oleh atasan berdasarkan arahan yang sesuai.
- Mengirimkan instruksi investasi ke pihak ketiga lainnya yang berhubungan dengan transaksi investasi yang telah disetujui.
- Melakukan pencatatan/penjurnalan atas transaksi yang telah dilaksanakan sesuai dengan persetujuan atasan.
- Melakukan koordinasi dengan bagian lain terkait dengan kelancaran aktivitas kerja melakukan *coaching & consuling*.
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang relean dengan tugasnya atas perintah atasan.

c. Divisi Quality Assurance

Memastikan operasional DPLK yang berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.